



PUTUSAN

Nomor 128//Pdt.G/2023/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, lahir di Padang, pada tanggal 10 April 1997, , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai
Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 31 Januari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Crp, pada tanggal 6 Maret 2023 telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Kamis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup pada tanggal 18 Mei 2017 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/008/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 18 Mei 2017;

Halaman 1 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum memasuki pokok perkara Penggugat mohon diizinkan berperkara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga, belum mendapatkan pekerjaan dan Penggugat juga hidup di rumah tante Penggugat yang bernama Manda Sari;
 - b. Bahwa tidak ada harta atau benda yang dapat Penggugat jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - c. Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin hal tersebut di buktikan dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 55/ SKTM-KBP/II/2023 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Batu Panko tertanggal 26 Februari 2023, dan Penggugat telah mendapat izin berperkara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup Nomor 7/Prodeo/PA Crp/02/2023 tertanggal 1 Maret 2023;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Gang Batu Retno, RT.004 RW.004, Kelurahan Talang Benih, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama 6 (enam) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir pada tanggal 20 September 2017 (tinggal dan diasuh oleh Penggugat);
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Sejak tanggal 1 Desember 2022 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul Penggugat;
 - c. Orang Tua Tergugat terlalu ikut campu dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan orang tua Tergugat mengancam Tergugat apabila rukun lagi kepada Penggugat, orang tua Tergugat tidak ingin lagi mengakui Tergugat sebagai anak;

Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat tidak pernah mengajarkan dan mengarahkan Penggugat dalam hal beribadah;
- e. Tergugat dan Penggugat tidak adanya komunikasi yang baik selama pernikahan;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 1 Desember 2022 Penggugat keluar dari rumah milik bersama, dikarenakan diusir oleh Tergugat, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah milik tante Penggugat yang bernama Manda Sari di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang sebelumnya ditempati bersama di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
7. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam perkara *a quo* memohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Bahwa, terhadap hal tersebut telah diberikan izin oleh Pengadilan Agama Curup dengan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Curup tahun 2022 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup Nomor 7/Prodeo/PA.Crp/2/2022 tanggal 1 Maret 2023;

Bahwa, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi, Hakim yang bersidang menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah Pengajuan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/008/V//2017 tanggal 18 Mei 2017, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu yang telah dibubuhi materai dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sebagai bibik Penggugat (Isteri paman Penggugat);
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tanggatinggal di rumah orang tua Tergugat di Gang Batu Retno Kelurahan Talang Benih , setelah itu tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun lagi Desember 2022 karena sering bertengkar dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak terbuka dalam penghasilan kepada Penggugat, Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dengan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Dekorasi tenda dan punya penghasilan rata-rata Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi sebagian berasr uang penghasilannya diserahkan kepada orangtuanya;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan karena orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui karena sewaktu keduanya berselisih orangtua Tergugat menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak bisa diperbaiki lagi dan kalau Tergugat masih baikan dengan Penggugat maka Tergugat tidak diakui sebagai anak lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Desember 2022 dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

2. SAKSI KE-2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat di Desa Talang Ulu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tanggatinggal di rumah orang tua Tergugat di Gang Batu Retno Kelurahan Talang Benih , setelah

Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak rukun lagi sejak 3 bulan yang lalu karena sering terjadi pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Desember 2022;
- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan yang terdiantara Penggugat dan Tergugat di tempat kediaman bersama keduanya di Talang Ulu;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam penghasilan;
- Bahwa Tergugat bekerja mendekorasi tenda tetapi Tergugat tidak berterus terang kepada Penggugat dalam Penghasilan yang didapatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Desember 2022 dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan telah dipanggil secara sah, resmi dan patut, dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian berdasarkan posita gugatan Penggugat juga harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Curup berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **Kecamatan Curup** terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi untuk perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya dengan

Halaman 7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, dan oleh karenanya perkara ini harus diputuskan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2019 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama sejak Desember 2022, keluarga telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan maka dapat ditafsirkan adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, namun demikian oleh karena pernikahan merupakan ikatan yang sakral maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, oleh karenanya perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 dan 301 Rbg Jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah benar, beragama Islam, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang tidak terlarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, saling bersesuaian dan relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 308 dan Pasal 309

Halaman 8 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., oleh karenanya bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan sama-sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, kedua saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2022 disebabkan Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan dan tidak ada komunikasi yang baik dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2022 keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi sesuai Pasal 306 RBg, keterangannya atas dasar pengetahuan saksi sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 309 RBg, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan dan tidak ada komunikasi yang baik dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga berpisah sejak bulan Desember 2022 dan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 dan tidak pernah rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, kondisi ini semakin diperjelas dengan keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung *abstrak* hukum bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita angka 8 bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan, adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan

Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan kaidah fiqh menyatakan:

الضرر يزال

Artinya: *"Segala kemudharatan itu harus dihilangkan"*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tunggal :

فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما محبة و لا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dan tidak ada lagi rasa kasih sayang antara keduanya, maka yang pantas adalah perceraian";*

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai kaidah fiqh sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Penetapan Nomor 7/Prodeo/PA.Crp/2/2023, tanggal 1 Maret 2023 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Curup tahun 2023;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya Perkara dan membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Curup Tahun 2023;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriah oleh **Dra. Nurmali M** sebagai Ketua Majelis, **Aprilia Candra, S.Sy.**, dan **Ayu Mulia, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ardiasyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Aprilia Candra, S.Sy.

Dra. Nurmali M

Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ayu Mulia , S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ardiasyah, S.H

Halaman 13 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)